

PERMOHONAN

**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2016
TENTANG DESA TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

AGUSTUS

2017

Cilacap, 25 Agustus 2017

Kepada Yth.,
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Barat, No. 6
Jakarta Pusat

Perihal :

Permohonan Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan segala hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sukirno S.Si
Tempat, tanggal lahir : Cilacap, 19 September 1974
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jl. Sidamulya, RT.008, RW.003, Desa Sidasari
Kec. Sampang, Kabupaten Cilacap, Prop. Jawa Tengah
Email : fakhrieza8989@gmail.com,
inoenawawi@yahoo.co.id
Nomor HP :

untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pemohon dengan ini mengajukan permohonan pengujian materiil Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) [selanjutnya disebut UU 6/2014, Bukti P-1] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 [selanjutnya disebut UUD 1945, Bukti P-2], dengan uraian sebagai berikut:

A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa perubahan UUD 1945 telah menciptakan sebuah lembaga baru yang berfungsi untuk mengawal konstitusi, yaitu Mahkamah Konstitusi [selanjutnya disebut Mahkamah], sebagaimana tertuang dalam Pasal 7B, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 24C UUD 1945, yang diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) [Bukti P-3] sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5266) [selanjutnya disebut UU 8/2011, Bukti P-4].
2. Bahwa salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi: *Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.*

Selanjutnya, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU 8/2011, menyatakan: *Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:*

- (a) *menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- (b) *memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- (c) *memutus pembubaran partai politik; dan*
- (d) *memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.*

Kemudian dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) [selanjutnya disebut UU 48/2009, Bukti P-5], menyatakan: *Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk (1) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*

3. Bahwa oleh karena, permohonan Pemohon agar Mahkamah melakukan pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka menurut Pemohon, Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan ini.

B. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

1. Dimilikinya kedudukan hukum (*legal standing*) merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pemohon untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 kepada Mahkamah, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU 8/2011, yang dinyatakan: *Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yaitu:*
 - a. *perorangan warga negara Indonesia;*
 - b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang di atur dalam undang-undang;*
 - c. *badan hukum publik atau privat; atau*
 - d. *lembaga Negara.*

Dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU 8/2011, dinyatakan: *Yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945.*

2. Bahwa Mahkamah telah menetapkan parameter atas pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang, yaitu harus memenuhi 5 (lima) syarat sebagaimana yang dimaksud dalam Putusan Mahkamah pada Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 011/PUU-V/2007, yaitu sebagai berikut:
 - a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional para pemohon tersebut di anggap oleh pemohon dirugikan oleh suatu undang-undang yang di uji.
 - c. bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat di pastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian.
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkan permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
3. Bahwa Pemohon merasa mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945, yaitu sebagai berikut:
 - a. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak berdasarkan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: *Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.*
 - b. Hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya, berdasarkan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945, yang berbunyi: *Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.*

- c. Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Hak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan berdasarkan UUD 1945 Pasal 28D ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), yang berbunyi: (1) *Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.* (2) *Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.* (3) *Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.*
 - d. Hak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan berdasarkan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: *Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.*
 - e. Hak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu, berdasarkan UUD 1945 Pasal 28I ayat (2), yang berbunyi: *Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.*
4. Bahwa adapun kerugian konstitusional Pemohon atas berlakunya Pasal 50 ayat (1) huruf b UU 6/2014, yang berbunyi: *Perangkat Desa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 48, diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan: b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun.*

Sesuai dengan Akta Kelahiran Pemohon lahir 19 September 1974 [Bukti P-6] dan Kartu Tanda Penduduk [Bukti P-6A] atau telah berusia 42 tahun 10 bulan, sehingga berdasarkan Pasal 50 ayat (1) huruf b UU 6/2014, kesempatan Pemohon tertutup atau dibatasi untuk ikutserta memajukan tempat tinggal Pemohon dengan menjadi Perangkat Desa, meskipun Pemohon memenuhi syarat yang bersifat umum dan khusus, dedikasi serta prestasi yang menunjang untuk menjadi calon Perangkat Desa.

Terhadap hal tersebut, Pemohon yang masih dalam usia produktif terhalangi untuk mendapatkan pekerjaan dan imbalan guna mewujudkan penghidupan yang layak, Pemohon tidak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan dan tidak dapat turutserta memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat dilingkungan tempat tinggal Pemohon. Selain itu, Pemohon juga merasa kehilangan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan, serta bebas dari perlakuan diskriminatif.

Oleh karenanya, Pemohon telah memenuhi kriteria yang dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a UU 8/2011, sehingga Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam pengujian Pasal 50 ayat (1) huruf b UU 6/2014 terhadap UUD 1945.

C. Alasan Permohonan Pemohon

1. Bahwa norma fundamental negara Indonesia adalah Pancasila dan norma ini harus dijadikan dasar pemandu bagi perancang dalam membentuk peraturan perundang-undangan. Bahwa penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum Negara adalah sesuai dengan Pembukaan UUD1945 alinea keempat yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, kerakyatan yang di pimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi Negara serta sekaligus dasar filosofis Negara, sehingga setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Pasal 50 ayat (1) huruf b UU 6/2014, tidak mencerminkan dari marwah sila ke 5 (lima), karena Pasal *a quo* tersebut mengekang, dan memberi pembatasan, serta tidak memberi kesempatan yang sama kepada Pemohon, yang masih dalam usia produktif dan berniat serta ingin berkarya menjadi Perangkat Desa, akibat persyaratan menjadi Perangkat Desa harus berusia 20 tahun sampai dengan 42 tahun.

2. Bahwa berdasarkan pengelompokan usia produktif yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), definisi kelompok usia produktif sebagai kelompok yang mampu menghasilkan produk atau jasa adalah yang berada dalam rentang usia 15 tahun sampai dengan 64 tahun.
3. Bahwa mempertimbangkan perspektif batas kecakapan/kemampuan fisik dan psikis yang dibutuhkan untuk menjadi Perangkat Desa, memang haruslah diatur dan dipersyaratkan, mengingat pekerjaan sebagai Perangkat Desa diharuskan dapat menjamin kualitas layanan kepada warganegara dan/atau penduduk sebagai tujuan yang mulia. Sebagai perangkat yang bertugas untuk mempersiapkan pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam membantu kerja-kerja Kepala Desa, maka layak diatur mengenai batas usia untuk menjabat sebagai Perangkat Desa. Namun batas usia yang dimaksud, seharusnya dimaknai sebagai batasan kondisi seseorang yang memasuki usia yang kurang atau tidak cakap lagi dalam memberikan pelayanan, sehingga harus berhenti dari pekerjaan atau profesinya.
4. Bahwa dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1) UU 6/2011, Perangkat Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, yaitu diantaranya adalah menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik, dan hal-hal yang telah ditetapkan dalam Pasal 26 dan Pasal 27 UU 6/2014.

Perlu Pemohon sampaikan, penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Desa merupakan kegiatan yang berfungsi serta bertugas melakukan pelayanan publik serta administratif yang didasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Kegiatan tersebut serupa dengan kegiatan yang dilakukan oleh Pejabat Administrasi yang dimaksud Pasal 1 angka 9 dan 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) [selanjutnya disebut UU 5/2004, Bukti P-7], yang pembatasan usia ditetapkan pada 58 tahun, sebagaimana dimaksud Pasal 90 huruf a UU 5/2004.

5. Bahwa isu batasan usia maksimal seseorang untuk mencalonkan/mendaftarkan diri menjadi Perangkat Desa, seyogyanya Pembentuk Undang-Undang haruslah melakukan harmonisasi dengan batas usia profesi penyelenggara administrasi pemerintahan lainnya. Meskipun UUD 1945 tidak mengatur secara spesifik atau tidak mengatur parameter khusus mengenai suatu ketentuan tentang batas usia maksimal seseorang untuk terlibat aktif dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan, namun setidaknya Pembentuk Undang-Undang tidak secara serampangan menafsirkan dan menuangkan perbedaan batasan usia maksimal penyelenggara administrasi pemerintahan yang satu dengan yang lainnya, atau yang dibawah dengan yang diatasnya.

Secara filosofis, tidak ada alasan untuk membeda-bedakan batasan usia maksimal penyelenggara administrasi pemerintahan yang satu dengan yang lainnya, atau yang dibawah dengan yang diatasnya. Justru sebaliknya, Pemerintah (dalam hal ini Pembuat Undang-Undang) harus membuka berbagai kemungkinan bagi warganegaranya untuk dapat bekerja, termasuk bekerja dalam urusan pembantuan penyelenggaraan administratif Pemerintahan Desa. Bukankah hak setiap warganegara dan hak setiap orang untuk bekerja telah dijamin dalam konstitusi kita, Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: *Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan*; juga Pasal 28D ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945, yang berbunyi: *Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan*. Dan bekerja sangat erat kaitannya dengan hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan (Pasal 28A UUD 1945). Oleh karena hak atas pekerjaan termasuk Hak Asasi di bidang ekonomi, sosial, dan budaya, maka Pemerintah tidak sekedar hanya menghormati (*to respect*) dan melindungi (*to protect*), malahan harus memenuhinya (*to fulfil*).

Secara sosiologis, realitas menunjukkan bahwa Pemerintah belum mampu menyediakan lapangan kerja dengan mendasarkan pada sistem pengelompokan usia bagi warganegaranya, terlebih pada situasi *bonus demografi* saat ini hingga 20-30 tahun kedepan. Sehingga keberadaan norma Pasal *a quo*, setidaknya telah memberikan isyarat adanya pengelompokan usia tertentu untuk menjadi atau tidak menjadi penyelenggara suatu profesi tertentu.

Secara juridis, pembatasan usia maksimal seseorang untuk mencalonkan/mendaftarkan diri menjadi penyelenggara suatu profesi tertentu, dilakukan haruslah wajar dan masuk akal (*reasonable and rational*) sedemikian rupa, tanpa menghilangkan kewajiban konstitusional Pemerintah untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak asasi warganegaranya. Karena pembatasan usia maksimal seseorang untuk mencalonkan/mendaftarkan diri menjadi Perangkat Desa oleh Pembentuk Undang-Undang, telah membedakan batasan usia maksimal penyelenggara administrasi pemerintahan yang satu dengan yang lainnya, atau yang dibawah dengan yang diatasnya, bahkan dengan pencalonan/pendaftaran Kepala Desa sendiri yang tidak diatur pembatasan usianya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf e UU 6/2014.

Atas alasan-alasan Pemohon tersebut, maka menurut Pemohon, batasan usia maksimal 42 (empat puluh dua) tahun bagi seseorang yang hendak mencalonkan/mendaftarkan diri menjadi Perangkat Desa, telah menciderai hak-hak konstitusional Pemohon yang telah diatur dalam Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 28H ayat (2) serta Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Oleh karenanya, ketentuan Pasal 50 ayat (1) huruf b UU 6/2014, sepanjang frasa “*sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun*”, haruslah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

D. Petitum

Berdasarkan seluruh uraian diatas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Konstitusi Yang mulia, untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Menyatakan:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- Frasa “*sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun*” Pasal 50 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Frasa “*sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun*” Pasal 50 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian permohonan ini Pemohon sampaikan, terima kasih.

Hormat *Pemohon*,



Sukirno S.Si